



PUTUSAN

Nomor 252/PID.SUS/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : ERLAN TRI ASMORO alias ERLAN bin
BAMBANG ANTORO (alm);
Tempat lahir : Kab. Ketapang;
Umur / tgl.lahir : 37 tahun / 12 Agustus 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. PLN Nomor 28 Rt.012/006 Kel. Sampit Kec.
Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
 - Diperpanjang sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
 - Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;
 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
 3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
 4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
 6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
 7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
 8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 252/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa menghadapi sendiri pemeriksaan perkara tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 252/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 13 Oktober 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Ktp, tanggal 13 September 2021;

Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM–82/KETAP/07/2021, tanggal 16 Juli 2021, dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa ERLAN TRI ASMORO alias ERLAN bin (alm) BAMBANG ANTORO, bersama-sama dengan Saksi Desfireza Audri Auriandi alias Desfi bin Heri Suryono (dituntut dalam berkas terpisah), Saksi Rizky Trianto alias Rizky (dituntut dalam berkas terpisah), dan Saksi Hendri alias Ujang (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekirapukul 00.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain ditahun 2021, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan PLN nomor 28 RT 012/RW 006, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang telah melakukan, "*Percobaan atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa bermula dari informasi masyarakat di rumah Terdakwa sering dijadikan sebagai tempat pesta nakorba, kemudian saksi Sahat Halomoan Panggabean dan Saksi Sastrawan Mulyanto melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 00.20 WIB di Jalan PLN Nomor 28 RT 012/RW 006, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pawan, Kabupaten Ketapang, Anggota Kepolisian Sektor Delta Pawan melakukan penggeledahan kedalam kamar Terdakwa dan didapati 4 (orang) yang sudah selesai mengkonsumsi barang yang diduga nakortika jenis sabu, antara lain Terdakwa, Saksi Desfireza Audri Auriandi alias Desfi bin Heri Suryono, Saksi Rizky Trianto alias Rizky, dan Saksi Hendri alias Ujang. Kemudian Anggota Polsek Delta Pawan melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut dan didapati 3 (tiga) buah bong atau alat hisap sabu yang mana 1 (satu) bong terletak di lantai beserta 2 (dua) tabung kaca kecil dan 1 (satu) korek api gas, kemudian 2 (dua) bong lagi didapatkan di dalam sorokan meja di dalam kamar. Selanjutnya didapatkan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terletak di dalam lemari pakaian, kemudian Anggota Kepolisian membuka dompet tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) kantong klip bening kecil berisi barang yang diduga jenis sabu yang posisinya dijepit dalam lipatan kartu remi, kemudian masih di dalam dompet warna hitam tersebut didapatkan juga 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus klip kosong, 4 (empat) sendok sabu terbuat dari pipet sedotan, 1 (satu) buah tabungan Bank Sinarmas atas nama Erlan Tri Asmoro, uang tunai Rp 2.293.000,- (dua juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) di dalam kantong celana yang dipakai Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Desfireza Audri Auriandi alias Desfi bin Heri Suryono, saksi Rizky Trianto alias Rizky, Saksi Hendri alias Ujang beserta barang bukti dibawa ke Polsek Delta Pawan. Sesampainya di Polsek Delta Pawan didapatkan lagi 5 (lima) kantong klip kecil berisi barang yang diduga narkotika jenis sabu di dalam lipatan kartu remi yang dijepit dengan 1 (satu) kantong klip yang diduga narkotika jenis sabu yang didapatkan di TKP;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) nomor 453/10898/2021 tanggal 12 April 2021 ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Reza Mahadi, S.E., yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa:

No	Paket	Berat	Bentuk	Keterangan
1	1 Kantong	0.14 Gram	Kristal / Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah sample
2	1 Kantong	0.15 Gram	Kristal / Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah samp



3	1 Kantong	0.14 Gram	Kristal / Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah samp
4	1 Kantong	0.13 Gram	Kristal / Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah samp
5	1 Kantong	0.16 Gram	Kristal / Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah samp
6	1 Kantong	0.09 Gram	Kristal / Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah samp
7	1 Kantong	0.11 Gram	Kristal / Serbuk warna Putih	(Sebagai Sampel) Ditimbang bersama kantong

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor LP – 21.107.99.20.05.0426.K tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Titis Khulyatun P. SF., Apt, yang pada pokoknya menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa mengandung Metamfetamin yang mana termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan RSUD Agoesdjam Nomor 275/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 08 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Enny, Sp.PK (K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin terdakwa diketahui bahwa pada urin Terdakwa Positif mengandung Metamphetamin dan Amphetamin;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ERLAN TRI ASMORO alias ERLAN bin (alm) BAMBANG ANTORO, bersama-sama dengan Saksi Desfireza Audri Auriandi alias Desfi bin Heri Suryono (dituntut dalam berkas terpisah), Saksi Rizky Trianto alias Rizky (dituntut dalam berkas terpisah), dan Saksi Hendri alias Ujang (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekirapukul 00.20 WIB atau setidaknya pada bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2021, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan PLN nomor 28 RT 012/RW 006, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang telah melakukan, "*Percobaan atau Perbuatan Jahat untuk Melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.*" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa bermula dari informasi masyarakat di rumah Terdakwa sering dijadikan sebagai tempat pesta nakorba, kemudian saksi Sahat Halomoan Panggabean dan Saksi Sastrawan Mulyanto melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekirapukul 00.20 WIB di Jalan PLN Nomor 28 RT 012/RW 006, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Anggota Kepolisian Sektor Delta Pawan melakukan penggeledahan kedalam kamar Terdakwa dan didapati 4 (orang) yang sudah selesai mengkonsumsi barang yang diduga nakortika jenis sabu, antara lain Terdakwa, Saksi Desfireza Audri Auriandi alias Desfi bin Heri Suryono, Saksi Rizky Trianto alias Rizky, dan Saksi Hendri alias Ujang. Kemudian Anggota Polsek Delta Pawan melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut dan didapati 3 (tiga) buah bong atau alat hisap sabu yang mana 1 (satu) bong terletak di lantai beserta 2 (dua) tabung kaca kecil dan 1 (satu) korek api gas, kemudian 2 (dua) bong lagi didapatkan di dalam sorokan meja di dalam kamar. Selanjutnya didapatkan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terletak di dalam lemari pakaian, kemudian Anggota Kepolisian membuka dompet tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) kantong klip bening kecil berisi barang yang diduga jenis sabu yang posisinya dijepit dalam lipatan kartu remi, kemudian masih di dalam dompet warna hitam tersebut didapatkan juga 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus klip kosong, 4 (empat) sendok sabu terbuat dari pipet sedotan, 1 (satu) buah tabungan Bank Sinarmas atas nama Erlan Tri Asmoro, uang tunai Rp 2.293.000,- (dua juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) di dalam kantong celana yang

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 252/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Desfireza Audri Auriandi alias Desfi bin Heri Suryono, saksi Rizky Trianto alias Rizky, Saksi Hendri alias Ujang beserta barang bukti dibawa ke Polsek Delta Pawan. Sesampainya di Polsek Delta Pawan didapatkan lagi 5 (lima) kantong klip kecil berisi barang yang diduga narkoba jenis sabu di dalam lipatan kartu remi yang dijepit dengan 1 (satu) kantong klip yang diduga narkoba jenis sabu yang didapatkan di TKP;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) nomor 453/10898/2021 tanggal 12 April 2021 ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Reza Mahadi, S.E., yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa:

No	Paket	Berat	Bentuk	Keterangan
1	1 Kantong	0.14 Gram	Kristal / Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah sample
2	1 Kantong	0.15 Gram	Kristal / Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah samp
3	1 Kantong	0.14 Gram	Kristal / Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah samp
4	1 Kantong	0.13 Gram	Kristal / Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah samp
5	1 Kantong	0.16 Gram	Kristal / Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah samp
6	1 Kantong	0.09 Gram	Kristal / Serbuk warna Putih	Ditimbang bersama kantong sebelum di pisah samp
7	1 Kantong	0.11 Gram	Kristal / Serbuk warna Putih	(Sebagai Sampel) Ditimbang bersama kantong

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor LP – 21.107.99.20.05.0426.K tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Titis Khulyatun P. SF., Apt, yang pada pokoknya menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang disita dari Terdakwa mengandung Metamfetamin yang mana termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan RSUD Agoesdjam Nomor : 275/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 08 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Enny, Sp.PK (K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin terdakwa diketahui bahwa pada urin Terdakwa Positif mengandung Metamphetamin dan Amphetamin;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-82/KETAP/07/2021, tanggal 6 September 2021, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ERLAN TRI ASMORO alias ERLAN bin BAMBANG ANTORO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERLAN TRI ASMORO alias ERLAN bin BAMBANG ANTORO (alm) dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 252/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Uang tunai sebesar Rp.2.293.000,- (dua juta dua ratus sembilan tiga puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buka tabungan bank SINAR MAS atas nama ERLAN TRI ASMORO;

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Penuntut Umum;

- 4 (empat) buah sendok sabu dari pipet;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah dompet atau tas kecil warna hitam;
- 2 (dua) lembar kartu remi;
- 1 (satu) bungkus kantong plastic klip kosong;
- 3 (tiga) buah bong atau alat hisap sabu;
- 2 (dua) buah tabung kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 6 (enam) kantong klip bening berisi serbuk/kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total 0,81 gram brutto;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca nota pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkotika, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan mohon agar diberi keringanan hukuman;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Ktp, tanggal 13 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERLAN TRI ASMORO alias ERLAN bin BAMBANG ANTORO (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Uang tunai sebesar Rp.2.293.000,- (dua juta dua ratus sembilan tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah buka tabungan bank SINAR MAS atas nama ERLAN TRI ASMORO;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 4 (empat) buah sendok sabu dari pipet;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah dompet atau tas kecil warna hitam;
- 2 (dua) lembar kartu remi;
- 1 (satu) bungkus kantong plastic klip kosong;
- 3 (tiga) buah bong atau alat hisap sabu;
- 2 (dua) buah tabung kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 6 (enam) kantong klip bening berisi serbuk/kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total 0,81 gram brutto;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 69/Akta.Pid/2021/PN Ktp juncto Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Ktp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Ktp, tanggal 13 September 2021;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 69/Akta.Pid/2021/PN Ktp juncto Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Ktp, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Telah membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 September 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan



Memori Banding Penuntut Umum Nomor 69/Akta.Pid/2021/PN Ktp juncto Nomor 320/Pid.Sus/ 2021/PN Ktp;

Telah membaca Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 69/Akta.Pid/ 2021/PN Ktp juncto Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Ktp, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, telah menyerahkan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing Nomor 69/Akta.Pid/ 2021/PN Ktp juncto Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 23 September 2021 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 22 September 2021, mengajukan banding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum mengajukan Banding terkait masa lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang mana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum menuntut Terdakwa Erlan Tri Asmoro alias Erlan bin (alm) Bambang Antoro dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, namun Majelis Hakim perkara a quo memutus perkara a quo dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan yang menurut kami belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa Erlan Tri Asmoro membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Imam yang



kemudian Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) kantong klip yang selanjutnya Terdakwa berencana untuk menjual Narkotika Jenis sabu tersebut seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kantong klipnya;

3. Bahwa menurut Penuntut Umum, tidaklah adil dan tepat apabila seseorang yang senyatanya merupakan penjual dan menyediakan narkotika jenis sabu hanya dipidana selama 4 (empat) tahun dan denda Rp 800.0000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Suatu pemidanaan haruslah bertolak ukur pada berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, bukan berdasarkan berat barang bukti yang disita yang dalam hal ini berat narkotika jenis sabu;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa Erlan Tri Asmoro tersebut senyatanya telah merusak masa depan 4 (empat) orang dan dikhawatirkan pesta narkotika jenis sabu di Rumah Terdakwa Erlan Tri Asmoro tersebut akan meluas dan diikuti oleh orang lain sehingga merusak masa depan bangsa;

Berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana yang dibacakan pada hari persidangan Senin tanggal 06 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 320/Pid.Sus/ 2021/PN Ktp, tanggal 13 September 2021 dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 September 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata telah didasarkan pada alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar;



Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan pada alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa ERLAN TRI ASMORO alias ERLAN bin BAMBANG ANTORO (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat bahwa lamanya hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan Terdakwa, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, dengan demikian keberatan Jaksa Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Terdakwa juga dikenakan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar Terdakwa tetap ditahan karena tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkannya dari tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Ktp, tanggal 13 September 2021 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Ktp, tanggal 13 September 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 oleh kami, Polin Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Bambang Edhy Supriyanto, S.H.,M.H., dan Hebbin Silalahi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 252/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 13 Oktober 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 4 November 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mulyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 252/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

252/PID.SUS/2021/PT PTK, tanggal 13 Oktober 2021, tanpa dihadiri oleh
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bambang Edhy Supriyanto, S.H.,M.H.

Polin Tampubolon, S.H.

Hebbin Silalahi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mulyana, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 252/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)